



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG LAHIR
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Tanggal 11 Juni 2007 Nomor : 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 1999 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG LAHIR SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada kepala keluarga yang melaporkan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada kepala keluarga yang melaporkan kelahiran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran tanpa melalui Penetapan Pengadilan.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh pelayanan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan teknis pelayanan pencatatan akta kelahiran.

Pasal 4

Besarnya retribusi penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kelahiran dari pelaksanaan Dispensasi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 1 November 2007

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 1 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

1029
B.10

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
KEPADA YAYASAN	PARAF
BUPATI	
DA 66/5-10-07	
... ..	
KUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANANA	CAPIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR..... 32

PENELITIAN KOORDINATE			
TANGGAL	NAMA	KEPALA JURAG/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF

WK-694
5-10-07